

**URGENSI BANTUAN HUKUM NON LITIGASI OLEH
PARALEGAL BAGI MASYARAKAT MISKIN DI LKBH
BUNTET PESANTREN**

**(Kajian Yuridis UU. No. 16 Tahun 2011
Tentang Bantuan Hukum)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) Pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam
Fakultas Syariah



AHMAD ADITIA

NIM. 1908206055

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER

SYEKH NURJATI CIREBON

1445 H / 2024 M

**URGENSI BANTUAN HUKUM NON LITIGASI OLEH
PARALEGAL BAGI MASYARAKAT MISKIN DI LKBH
BUNTET PESANTREN**

(Kajian Yuridis UU. No. 16 Tahun 2011

Tentang Bantuan Hukum)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) Pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam
Fakultas Syariah

AHMAD ADITIA

NIM. 1908206055

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

1445 H / 2024 M

ABSTRAK

Ahmad Aditia. NIM: 1908206055. "URGENSI BANTUAN HUKUM NON LITIGASI OLEH PARALEGAL BAGI MASYARAKAT MISKIN DI LKBH BUNTET PESANTREN (Kajian Yuridis UU. No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum)".

Bantuan hukum seharusnya memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat miskin dan faktor-faktor penghambat ketika masyarakat miskin berusaha mengakses bantuan hukum tersebut. Pengalaman masyarakat miskin ketika mengakses bantuan hukum itulah yang kemudian dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai bantuan hukum sehingga bantuan hukum tidak semata-mata diartikan sebagai jasa dari paralegal kepada masyarakat miskin melainkan merefleksikan realitas yang dihadapi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menggambarkan serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah yaitu: *Pertama*, mengenai peran paralegal di LKBH Buntet Pesantren dalam memberikan bantuan hukum menurut UU. No. 16 Tahun 2011. *Kedua*, hambatan dan faktor pendukung paralegal di LKBH Buntet Pesantren dalam memberi pelayanan kepada masyarakat miskin. *Ketiga*, mengenai tinjauan fiqh siyasah terhadap paralegal di LKBH Buntet Pesantren dalam memberikan bantuan hukum menurut UU. No. 16 Tahun 2011. Metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu metode yuridis empiris normatif dengan menggabungkan dua jenis sumber data dalam riset, yaitu secara langsung melalui wawancara dan observasi dengan Direktur Eksekutif LKBH Buntet Pesantren dan hasil analisis tambahan dari jurnal ataupun buku-buku yang terkait dengan skripsi ini.

Hasil penelitian menunjukkan: *Pertama*, peran paralegal di LKBH Buntet Pesantren dalam memberikan bantuan hukum menurut UU. No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Paralegal memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, adapun perannya yaitu pemberdayaan masyarakat, mediasi, konsultasi, pemberi bantuan hukum, dan penyuluhan hukum. *Kedua*, hambatan dan faktor pendukung paralegal di LKBH Buntet Pesantren dalam memberi pelayanan kepada masyarakat miskin yaitu Mengalokasikan dana untuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, Meningkatkan ketersediaan pemberi bantuan hukum bagi masyarakat miskin, dan Meningkatkan sumber daya manusia. *Ketiga*, Berdasarkan tinjauan Fiqih Siyasah berkaitan dengan paralegal dalam memberikan bantuan hukum dapat disimpulkan lembaga peradilan dalam fiqh siyasah dikenal dengan Qadha'iyah yang berasal dari kata *al-qadha* yaitu lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam.

Kata Kunci: *Peran Paralegal, Bantuan Hukum, LKBH*

ABSTRACT

Ahmad Aditia. NIM: 1908206055. "THE URGENCY OF NON-LITIGATION LEGAL AID BY PARALEGALS FOR THE POOR IN LKBH BUNTET PESANTREN (Juridical Study of Law No. 16/2011 on Legal Aid)".

Legal aid should pay attention to the factors that cause injustice to the poor and the inhibiting factors when the poor try to access legal aid. The experiences of the poor when accessing legal aid are then outlined in various laws and regulations regarding legal aid so that legal aid is not merely interpreted as a service from paralegals to the poor but reflects the reality faced.

This research aims to find out, describe and answer questions that become problem formulations, namely: First, regarding the role of paralegals at LKBH Buntet Pesantren in providing legal aid according to Law. No. 16 of 2011. Second, the obstacles and supporting factors of paralegals at LKBH Buntet Pesantren in providing services to the poor. Third, regarding the review of fiqh siyasah on paralegals at LKBH Buntet Pesantren in providing legal aid according to Law. No. 16 of 2011. The method used in this thesis is the normative empirical juridical method by combining two types of data sources in research, namely directly through interviews and observations with the Executive Director of LKBH Buntet Pesantren and additional analysis results from journals or books related to this thesis.

The research results show: First, the role of paralegals at LKBH Buntet Pesantren in providing legal aid according to Law. No. 16 of 2011 concerning legal aid. Paralegals have a very important role in providing legal aid for the poor, as for their roles, namely community empowerment, mediation, consultation, legal aid providers, and legal counseling. Second, the obstacles and supporting factors for paralegals at LKBH Buntet Pesantren in providing services to the poor are allocating funds for the implementation of legal aid for the poor, increasing the availability of legal aid providers for the poor, and increasing human resources. Third, based on the review of Fiqh Siyasah related to paralegals in providing legal aid, it can be concluded that the judicial institution in fiqh siyasah is known as Qadha'iyyah which comes from the word al-qadha, which is a judicial institution established to handle cases that require decisions based on Islamic law.

Keywords: Paralegal Role, Legal Aid, LKBH

تجريدي

أدَّتِبَ أَحْمَدُ وَح. 1908206055. انجخت انمهت إني تَقَدَّمْ تَمْسَبَعْدَا انْقَضِبَتِزَوُوْتَانَقَب

مه قيم انمسبعده انقبووه

نهفقرءا فَا LKBH BUNTET PESANTREN (اندراست انقبووت

نهقبوون.رقم 16 نست 2011 بشأن انمسبعده انقبووت).

سُعي عذمب انطبُطت انعام نهفقرءا انظهم تسبب انت نهعام اُتَمبب انقبووت انمسبعده نُنْ أَنْ يَنْعُ انمسبعده عهي انحصل عذ
انقرءا تَزَبِت تَحَدُّثُ ثُمَّ انقبووت انمسبعده عهي انحصل إني انقرءا
فَقَطْ انقبووت انمسبعده تَقْسِرُ ثُمَّ لَا بَحْثُ انقبووت بِنَمْسَبَعْدَا انمهت انهاج انقاوه مخفف فَا انقبووت اُخْرِيَّ انذي انافع تعكس
نكبب انقرءا إني انقبووه انمسبعده مه خدمت اوب عهي

، أَلَا: ، انمشكيت صبغت تصبح انت الاسئته عهي الإخبب صَفْ معزفت إني اندراست ذي تَذِف
فَقَبْ انقبووت انمسبعده تَقَدَّمْ فَا LKBH Buntet Pesantren فَا انقبووه انمسبعده بَزْ تُعْهَقْ فِمْب LKBH Buntet
فَا انقبووه نهمسبعده انداعمت انعام انعقبب ، ثوب. 2011 نست 16 رقم. نهقبوون فَا انقبووه نهمسبعده سبست انفق
بمزاخعت تُعْهَقْ فِمْب ثُنْبب، نهفقرءا انخدمت تَقَدَّمْ فَا Pesantren انطرقت. 2011 نست 16 رقم. نهقبوون فَقَبْ انقبووت
انمسبعده تَقَدَّمْ فَا LKBH Buntet Pesantren مصبر مه وعه به اندمع خلال مه معبرت تَذَبِتْ قَبووت
طَرَقَتْ اَلْأَطْرَحَتْ ذِي فَا انمستخدمت LKBH ل انتنفذي انمذر مع انملاخطبب انمقبلاث خلال مه مببشرة مَبْ ،
انجحت فَا انقبووت.الأطرحت بذني انمهت انكتب أ اندلاث مه الإصبغ انتهم وتنبج Buntet Pesantren

انمسبعده تَقَدَّمْ فَا LKBH Buntet Pesantren فَا انقبووه انمسبعده دَرْ أَلَا: اننتبج أطرث فَا خدا
مِم دَرْ انقبووه نهمسبعده.انقبووت انمسبعده بشأن 2011 نست 16 رقم. نهقبوون فَقَبْ انقبووت انمسبعده تَقَدَّمْ اننتبج، انسبطت،
اندمتع، تمكه فَا أَدَارْمُ أَمْب نهفقرءا، انقبووت انمسبعده تَقَدَّمْ LKBH فَا انقبووه نهمسبعده انداعمت انعام
انعقبب ثوب،.انقبووت الاستبراث انقبووت، نهفقرءا، انقبووت انمسبعده نَتَفِذْ الأمل تخصص اَلْأَطْرَحَتْ، انخدمت
تَقَدَّمْ فَا Buntet Pesantren انسبت فق مزاحت عهي ببء: ثُنْبب. انبشرت انمرد سبده نهفقرءا، انقبووت انمسبعده مَقَدَّمْ تَأَفَّرْ
سبده فق فَا انقببب انمؤسست أن اسنلج مكه انقبووت، انمسبعده تَقَدَّمْ فَا انقبووه بِنَمْسَبَعْدَا انمهت
مع نهتبعم تشكيب تم قضبت مؤسست اَلْأَطْرَحَتْ، كهت مه تَأْ انت انقببب بيسم تعزف انسبت
انت انقببب

الكلمات: دَرْ سَبْ قَبووت، مسبعده قَبووت، LKBH

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**“URGENSI BANTUAN HUKUM NON LITIGASI OLEH PARALEGAL
BAGI MASYARAKAT MISKIN DI LKBH BUNTET PESANTREN (Kajian
Yuridis UU. No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum)”**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah

Oleh:

Ahmad Aditia

NIM. 1908206055

Pembimbing:

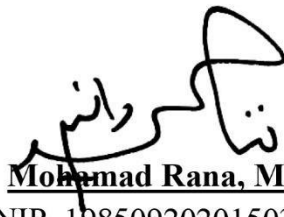
Pembimbing I,



Saiful Ansori, M.H.

NIP. 19880825202203101

Pembimbing II,



Mohamad Rana, M.H.I.

NIP. 198509202015031003

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara



Mohamad Rana, M.H.I.

NIP. 198509202015031003

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Di

Cirebon

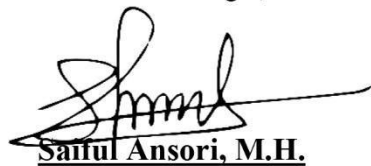
Assalamu'alaikum Warahmatullohi Wabarakatuh,

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara Ahmad Aditia, NIM. 1908206055 dengan judul "URGENSI BANTUAN HUKUM NON LITIGASI OLEH PARALEGAL BAGI MASYARAKAT MISKIN DI LKBH BUNTET PESANTREN (Kajian Yuridis UU. No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum)". Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqosyahkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullohi Wabarakatuh,

Menyetujui:

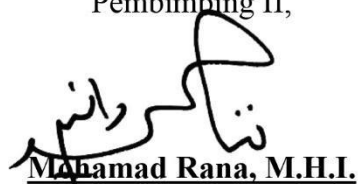
Pembimbing I,



Saiful Ansori, M.H.

NIP. 19880825202203101

Pembimbing II,



Mohamad Rana, M.H.I.

NIP. 198509202015031003

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara



Mohamad Rana, M.H.I.

NIP. 198509202015031003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “URGENSI BANTUAN HUKUM NON LITIGASI OLEH PARALEGAL BAGI MASYARAKAT MISKIN DI LKBH BUNTET PESANTREN (Kajian Yuridis UU. No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum)” oleh Ahmad Aditia, NIM: 1908206055, telah diajukan dalam sidang Munaqosyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada hari Senin tanggal 16 Bulan Desember Tahun 2024. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqosyah,

Ketua Sidang,



Muhammad Rara, M.H.I.
NIP. 19850920215031003

Penguji I,



Afif Muamar, M.H.I.
NIP. 198512192015031007

Sekretaris Sidang,

Jefik Zulfikar Hafizd, M.H.
NIP. 199207252019031012

Penguji II,



Am'mar Abdullah Arfan, S.H., M.H.
NIP. 19831212201901007

SYEKH NURJATI CIREBON

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ahmad Adita
NIM : 1908206055
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 08 Agustus 2000
Alamat : Buntet Pesantren, RT 013, RW 005,
Kecamatan Astanajapura, Desa Mertapada
Kulon, Kabupaten Cirebon 45181, Jawa Barat.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "URGENSI BANTUAN HUKUM NON LITIGASI OLEH PARALEGAL BAGI MASYARAKAT MISKIN DI LKBH BUNTET PESANTREN (Kajian Yuridis UU. No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum)" ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 09 Januari 2024



Ahmad Aditia
NIM. 1908206055

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ahmad Aditia lahir di Cirebon pada Selasa, 08 Agustus 2000, penulis merupakan anak keempat dari tiga bersaudara dari Bapak Sholeh dan Ibu Iyah Fathiyah (almh). Penulis tinggal di Buntet Pesantren, RT/RW 013/005, Kecamatan Astanajapura, Desa Mertapada Kulon, Kabupaten Cirebon 45181.

Pendidikan formal yang penulis tempuh hingga saat ini:

1. TK Gelatik
2. SDN Mertapada Kulon
3. MTN NU Putra 1 Buntet Pesantren
4. MA NU Putra Buntet Pesantren
5. IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Penulis menempuh program pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan mengambil judul *“Urgensi Bantuan Hukum Non Litigasi Oleh Paralegal Bagi Masyarakat Miskin di LKBH Buntet Pesantren (Kajian Yuridis UU. No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum)”* dibawah bimbingan Bapak Saiful Ansori, M.H. dan Bapak Mohamad Rana, M.H.I.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

MOTTO

Ketika segalanya menjadi sulit, berhentilah sejenak dan lihat ke belakang serta lihat seberapa jauh kamu telah melangkah. Jangan lupa betapa berharganya itu.

Kamu adalah bunga yang paling indah, lebih dari siapapun di dunia ini.



KATA PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselasaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dan berusaha selama ini. Terimakasih atas kerja kerasnya dan kerja samanya. Mari tetap berdoa dan berusaha serta jangan menyerah untuk kedepannya.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi. Ibunda dan Ayahanda Tercinta Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ummy “Iyah Fathiyah” (almh) dan Abah “Sholeh” yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia. Karena kusadari, selama ini belum bisa berbuat lebih dan hanya bisa merepotkan ayah dan ibu. Untuk Ibu dan ayah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku serta selalu meridhoiku melakukan hal yang lebih baik.

Hasil karya skripsi ini saya persembahkan kepada kakak saya tercinta “Ka Wawan, Ka Ilham, Ka Ubay” yang selalu memberikan dukungan dan doa. Karena kita berempat yang akan meneruskan perjuangan keluarga.

Kupersembahkan hasil karya skripsi ini untuk teman-teman dan sahabat-sahabat terbaikku “Iat selaku admin TS plus selaku keponakan saya, Riyan, Akwan, Safrudin, Usni, Aldi, Ajat dan masih banyak yang lainnya” yang senantiasa memberikan arahan, dukungan, serta motivasi terbaik. Dan juga saya sangat berterima kasih kepada “TS grup” yang setiap hari nongkrong di warung Rupaah dan selalu mensupport saya untuk cepat mengerjakan karya skripsi ini.

Ahmad Aditia
NIM. 1908206055

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullohi Wabarakatuh,

Alhamdulillah Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kenikmatan yang tiada terhitung. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang jujur tutur dan mulia akhlaknya serta tak lupa dengan keluarganya, sahabatnya, serta kepada kita semua selaku umatnya. Penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan pertolongan-Nya, skripsi dengan judul **“Urgensi Bantuan Hukum Non Litigasi Oleh Paralegal Bagi Masyarakat Miskin di LKBH Buntet Pesantren (Kajian Yuridis UU. No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum)”** ini dapat diselesaikan.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis menemukan kendala dan hambatan-hambatan. Namun, berkat rahmat Allah SWT serta bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang sudah membuat kebijakan di lingkungan kampus dengan baik.
2. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang telah memberikan kemudahan bagi mahasiswanya dalam menyelesaikan studi di fakultas.
3. Mohammad Rana, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara yang selalu memberikan dukungan dan kemudahan dalam setiap kebijakan yang diberikan terhadap mahasiswanya.
4. Bapak Jefik Zulfikar Hafidz, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara yang selalu memberikan dukungan dan kemudahan dalam setiap kebijakan yang diberikan terhadap mahasiswanya.
5. Bapak Am'mar Abdullah Arfan, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah memberikan arahan, menasehati, memberi support penulis dalam proses pembelajaran selama perkuliahan terutama dalam penulisan skripsi ini.

6. Saiful Ansori, M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan, dan menasehati penulis dalam proses pembelajaran selama perkuliahan terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Mohamad Rana, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing II yang sudah membimbing memberikan arahan dan menasehati penulis mulai dari awal sampai penulisan ini selesai.
8. Dosen dan staff pengajar di Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang telah memberikan ilmu serta wawasan yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syariah khususnya di Jurusan Tata Negara.
9. Pihak LKBH Buntet Pesantren, Ahmad Faby Krian Ardani, S.H. selaku Direktur Eksekutif, Yusuf Ahmad Rifa'I, S.H. selaku Sekertaris Jendral, Anjar Ma'mun Habibi, S.Pd. selaku Kepala Kantor, Firman Sentosa, Amd.Kep. selaku Kepala Non Litigasi, Muhammad Iqbal Al Farizi dan Sidik Al Farizi Sulaeman, selaku Paralegal yang telah menerima peneliti untuk melakukan penelitian, memberi arahan, ilmu masukan yang berharga dan ketersediannya untuk diwawancarai.
10. Terhadap rekan-rekan Jurusan Hukum Tata Negara Angkatan 2019, Terimakasih doa dukungan, pengalaman dan kenang-kenangan yang tak pernah dilupakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan studi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
تجريدي.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS.....	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	viii
MOTTO	ix
KATA PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. kegunaan Penelitian	6
D. Literatur Riview	7
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metodologi Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (<i>FIQIH</i> <i>SIYASAH</i>).....	16
A. Tinjauan Hukum Positif	16
1. Konsep Negara Hukum	16
2. Pengertian Negara Hukum	16
3. Ciri-ciri Negara Hukum.....	17
4. Pengertian Rule Of Law dan Rechtsaat.....	18

5. Perlindungan Negara Terhadap Warga Negara.....	19
6. Konsep Bantuan Hukum	21
7. Pengertian Lembaga Bantuan Hukum	22
8. Dasar Hukum Bantuan Hukum	24
9. Asas-asas Pemberian Hukum.....	25
10. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum.....	25
11. Pihak-pihak Pemberi Bantuan Hukum	26
12. Jenis-jenis Layanan Bantuan Hukum	26
B. Tinjauan Hukum Islam (<i>Fiqh Siyasah</i>)	27
1. Pengertian Fiqh Siyasah	27
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	29
3. Fiqh Siyasah Qadha'iyah.....	30
4. Peran Fiqh Siyasah Qadha'iyah (Peradilan) Dalam Islam	35
5. Pemberian Bantuan Hukum Dalam Pandangan Fiqh Siyasah Qadha'iyah	42
 BAB III KONDISI OBJEKTIF DAN URGENSI KEHADIRAN	
LKBH BUNTET PESANTREN DI TENGAH-TENGAH	
PESANTREN DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM	
NON LITIGASI BAGI MASYARAKAT MISKIN	48
A. Profil LKBH Buntet Pesantren	48
1. Sejarah LKBH Buntet Pesantren	48
2. Letak Geografis LKBH Buntet Pesantren	49
3. Visi-Misi LKBH Buntet Pesantren.....	49
4. Struktur Organisasi LKBH Buntet Pesantren.....	49
5. Uraian Tugas (<i>Job Description</i>) LKBH Buntet Pesantren	53
a. Dewan Pelindung.....	53
b. Dewan Pembina.....	53
c. Dewan Pengawas.....	53
d. Direktur Eksekutif	53
e. Sekertaris Jendral	53
f. Kepala Kantor.....	54
g. Direktur Litigasi	54

h. Direktur Non Litigasi	54
i. Paralegal 1	54
j. Paralegal II	54
6. Tugas dan Wewenang LKBH Buntet Pesantren.....	54
a. Tugas LKBH Buntet Pesantren	54
b. Wewenang LKBH Buntet Pesantren.....	55
7. Sarana Dan Prasarana LKBH Buntet Pesantren	55
8. Sistem Administrasi dan Manajemen LKBH Buntet Pesantren	56
a. Administrasi LKBH Buntet Pesantren	56
b. Manajemen LKBH Buntet Pesantren	57
9. Teknik Kerja LKBH Buntet Pesantren.....	58
10. Perkara Apa Saja Yang Sudah Di Tangani Oleh Paralegal di LKBH Buntet Pesantren Yang Berkaitan Dengan Bantuan Hukum Non Litigasi.....	60
B. Urgensi Kehadiran LKBH Buntet Pesantren dalam Memberikan Bantuan Hukum Non Litigasi Bagi Masyarakat Miskin	61
1. Sejauh Mana Urgensi Kehadiran LKBH di Tengah-tengah Pesantren	61
2. Apakah Upaya Bantuan Hukum Non Litigasi di LKBH Buntet Pesantren	61
3. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum di LKBH Buntet Pesantren	62
4. Tahapan dan Tata Cara dalam Memberikan Bantuan Hukum di LKBH Buntet Pesantren	62
5. Dasar yang di jadikan oleh LKBH Buntet Pesantren dalam Membantu Masyarakat Miskin.....	63
6. Apakah Sudah Terlaksana Secara Maksimal Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi Kepada Masyarakat Miskin	64
7. Syarat Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum di LKBH Buntet Pesantren	64

8. Bantuan Hukum Apa yang di Berikan Kepada Masyarakat Miskin	65
9. Pandangan Pemerintah Daerah Kepada LKBH Buntet Pesantren dalam Memberikan Bantuan Hukum	65
10. Kendala LKBH Buntet Pesantren dalam Memberikan Bantuan Hukum	66
11. Dari Mana Sumber Dana Untuk Oprasional Pemberian Bantuan Hukum di LKBH Buntet Pesantren.....	67
BAB IV ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2011	
TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM NON LITIGASI	
DI LKBH BUNTET PESANTREN	68
A. Peran Paralegal di LKBH Buntet Pesantren Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Non Litigasi.....	
	68
B. Faktor Hambatan dan Faktor Pendukung Paralegal di LKBH Buntet Pesantren dalam Memberi Pelayanan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin.....	
	69
1. Faktor Hambatan	69
2. Faktor Pendukung.....	69
C. Tinjauan <i>Fiqih Siyasah Qadha'iyah</i> Terhadap Paralegal di LKBH Buntet Pesantren dalam Memberikan Bantuan Hukum Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.....	
	70
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	
	72
B. Saran.....	
	72
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR TABEL

Tabel. 3.1 Kerangka Pemikiran	11
Tabel. 3.2 Jenis Perkara Non-litigasi LKBH Buntet Pesantren.....	61
Tabel 3.3 Daftar Pertanyaan	87



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Dewan Pelindung LKBH Buntet Pesantren	50
Gambar 3.1: Dewan Pembina LKBH Buntet Pesantren	50
Gambar 3.2: Dewan Pengawas LKBH Buntet Pesantren.....	50
Gambar 3.3: Direktur Eksekutif LKBH Buntet Pesantren.....	51
Gambar 3.4: Sekertaris Jendral LKBH Buntet Pesantren.....	51
Gambar 3.5: Bendahara Umum LKBH Buntet Pesantren.....	51
Gambar 3.6: Kepala Kantor LKBH Buntet Pesantren.....	52
Gambar 3.8: Kepala Non Litigasi LKBH Buntet Pesantren.....	52
Gambar 3.9: Paralegal I LKBH Buntet Pesantren	52
Gambar 4.1: Paralegal II LKBH Buntet Pesantren.....	53



DAFTAR LAMPIRAN

Foto Hasil Kegiatan.....	81
Foto Persuratan	84
Daftar Pernyataan	87

